



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO.
Tempat Lahir	:	Tangerang.
Umur/tanggal lahir	:	21 tahun /05 Mei 1992.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Padat Karya RT. 003/001 Kelruhanan Cukanggalih, Kecamatan Curug Tanggerang;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Tuna Karya.
Pendidikan	:	SD.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama JUSPER SIHOMBING, SH Advokat & Konsultan Hukum dari Posbakum pengadilan Negeri Depok, untuk mendampingi Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Negeri Depok;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 26 November 2012 No.Pol : SP.Han/128/XI/2012/Sat.Res.Narkoba, sejak tanggal 26 November 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 04 Desember 2012 Nomor : TAP-09/0.2.34/Epp.1/12/2012, sejak tanggal 16 Desember 2012 sampai dengan tanggal 24 Januari 2013.
3. Penuntut Umum tertanggal 23 Januari 2013 No : PRINT-203/0.2.34/Ep.1/01/2013, sejak tanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31 Januari 2013 No.57 /Pen.Pid/SUS/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 18 Februari 2013 No.57/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-04/0.2.34/Ep.1/01/2013 tertanggal 28 Januari 2013 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 23 Januari 2013 Reg. Perkara No. PDM-61/Depok/01/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 31 Januari 2013 No.26/Pen.Pid/Sus/2013/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 05 Februari 2013 No.26/Pen.Pid/Sus/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 12 Februari 2013;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 19 Februari 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat 1" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah hendphone merk esia beikut kartu dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Rp.1.000,-(seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya ;

- a. Menerima dan mengabulkan Pembelaan (Pledooi) Terdakwa untuk seluruhnya;
- b. Menolak tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- c. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tetapi lebih tepat melanggar Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- d. Membebaskan/melepaskan Terdakwa dari tuntutan tersebut;
- e. Menetapkan biaya perkara di bebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum memanggapnya secara lisan dimana pada pokoknya menaytakan tetap pada tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-61/Depok/01/2013 tertanggal 23 Januari 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Depan Ramayana Cilandak Jalan HOS Cokrominoto Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciladak Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berhak memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal. berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi lantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5

(lima) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai

beikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi Toni Prastianto bersama-sama saksi Agus Sutopo dan saksi Agus Wisnu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di depan Ramayana sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis shabu, informasi tersebut di tindak lanjuti oleh para saksi yang lasing mendatangi lokasi yang dimaksud, ternyata benar di tempat tersebut didapati Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam tersebut milik Poci yang di serahkan keapda Terdakwa melalui orang suruhan Posi, dimana Poci menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan namun belum diserahkan ke pemesan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, manjadi perantara dalam jual beli, meukar atau menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris UPT Laobaltorium Uji Narkoba BNN No.445 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya terdapat :
  1. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto 27,9921 gram didalam bungkus plastik bening;
  2. 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8459 gram, didalam bungkus palstik bening;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5638 gram didalam bungkus palstik bening;

tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Naomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2012 bertempat di Depan Ramayana Cilandak Jalan HOS Cokrominoto Kelurahan Larangan, Kecamatan Ciladak Tangerang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang amsih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang akan tetapi Pengadilan Negeri Depok berhak memeriksa dan mengadili perkaranya (sesuai dengan pasal 84 (2) KUHAP, Pengadilan Negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal. berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau di tahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan), tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai beikut :

- Bahwa awalnya pada saat saksi Toni Prastianto bersama-sama saksi Agus Sutopo dan saksi Agus Wisnu sedang melaksanakan tugas observasi wilayah di Kecamatan Sawangan, Kota Depok, mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di depan Ramayana sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jneis shabu, informasi tersebut di tindak lanjuti oleh para saksi yang lasing mendatangi lokasi yang dimaksud, ternyata benar di tempat tersebut didapati Terdakwa dengan ciri-ciri sesuai informasi masyarakat kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah ditemukan 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditangkap 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas yang Terdakwa simpan didalam tas pinggang warna hitam tersebut milik Poci yang di serahkan kepada Terdakwa melalui orang suruhan Posi, dimana Poci menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan namun belum diserahkan ke pemesan Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris UPT Laobaltorium Uji Narkoba BNN No.445 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya terdapat :
  - 1.1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto 27,9921 gram didalam bungkus plastik bening;
  - 2.1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 14,8459 gram, didalam bungkus palstik bening;
  - 3.1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5638 gram didalam bungkus palstik bening;

tersebut diatas adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Naomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 2 Undang - undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi TONI PRASTIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan.mahkamahagung.go.id

Rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli dan menjual narkoba jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan tugas observasi wilayah di Kecamatan Sawangan Kota Depok, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan Ramayana Cileduk yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk Tangerang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkoba Jenis Shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dimana setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas dari dalam tas warna hitam, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut merupakan milik Saudara Pa'ci (DPO) dimana pada saat menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa melalui orang suruhannya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saudara Pa'ci menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan shabu kepada saudara Pa'ci ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali di disuruh oleh saudara Pa'ci untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan shabu kepada pemesan dan Terdakwa selalu mendapatkan upah dari saudara Pa'ci sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali setelah menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan;

- Bahwa Terakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari dalam tas warnah hitam yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sedang berdiri menunggu seseorang di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

## 2. Saksi YUSUF WISNU.A

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan pepangkapan terhadap Terdakwa pada hari Manggi tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa kedapatan membeli dan menjual narkotika jenis shabu;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan saksi sedang melakukan tugas observasi wilayah di Kecamatan Sawangan Kota Depok, mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di depan Ramayana Cileduk yang beralamat di Jalan Hos Cokroaminoto Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk Tangerang sering digunakan sebagai tempat penyalahgunaan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa setelah saksi menerima informasi tersebut lalu saksi bersama rekan saksi langsung menuju tempat yang dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk melakukan penyelidikan, dimana setelah kami sampai di tempat yang dimaksud kami melihat seorang laki-laki dengan gerak-gerak yang mencurigakan dan ciri-cirinya sama seperti yang diinformasikan kemudian saksi bersama rekan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ternyata benar dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik bening dan dibungkus kertas dari dalam tas warna hitam, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut merupakan milik Saudara Pa'ci (DPO) dimana pada saat menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa melalui orang suruhanya;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bahwa saudara Pa'ci menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa untuk antarkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan shabu kepada saudara Pa'ci ;
  - Bahwa Terdakwa mengaku sudah 3 (tiga) kali di disuruh oleh saudara Pa'ci untuk mengantarkan shabu kepada pemesan dan Terdakwa selalu mendapatkan upah dari saudara Pa'ci sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali setelah menyerahkan shabu tersebut kepada pemesan;
- Bahwa Terakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti tersebut dari dalam tas warnah hitam yang pada saat itu dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sedang berdiri menunggu seseorang di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa membawa shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan shabu kepada saudara Pa'ci karena shabu tersebut merupakan milik saudara Pa'ci;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar jam 15.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Depan Plaza Bintaro, Tangerang Selatan untuk mengambil Shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa di telepon oleh saudara Pa'ci kemudian Terdakwa langsung pergi ke depan Plaza Bintaro Tangerang untuk menemui saudara Pa'ci dan setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Pa'aci yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa menerima shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kembali kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan kepada saudara Pa'ci;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu pergi pulang kerumah dengan membawa shabu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

### putusan mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut Terdakwa simpan di rumah sambil menunggu telepon kembali dari saudara Pa'ci dan pada tanggal 25 November 2012 sekitar jam 11.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan shabu tersebut kepada seseorang di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa berdiri di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mekau Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut sejak bulan November 2012;
- Bahwa Terdakwa dalam mengatarkan shabu tersebut kepada pemesan sudah 3 (tiga) kali namun yang ke-3 Terdakwa belum ketemu Terdakwa orang yang memesan shabu tersebut karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa setiap kali berhasil menyerahkan shabu kepada pemesan, Terdakwa slalu di beri imbalan oleh saudara Pa'ci sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi ditemukan barang bukti berupa shabu di dalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa;
- Bahwa shabu tersebut merupakan milik Pa'ci yang di serhakan kepada Terdakwa untuk Terdakwa antarkan kepada seseorang yang telah memesannya keapda saudara Pa'ci;
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap oleh Polisi sedang berdiri menunggu seseorang di Depan Ramayana Ciladak Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Desa Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk,  
Tangerang;

- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang telah Terdakwa lakukan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk esia beikut kartu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 25 November 2012, sekitar jam 12.30 Wib, bertempat di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang, karena Terdakwa kedapatan membawa shabu;
2. Bahwa benar Terdakwa membawa shabu tersebut untuk Terdakwa serahkan kepada seseorang yang sebelumnya telah memesan shabu kepada saud Pa'ci karena shabu tersebut merupakan milik saudara Pa'ci;
3. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar jam 15.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Depan Plaza Bintaro, Tangerang Selatan untuk mengambil Shabu setelah Terdakwa di telepon oleh saudara Pa'ci kemudian Terdakwa langsung pergi ke depan Plaza Bintaro Tangerang untuk menemui saudara Pa'ci dan setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Pa'aci yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu pergi pulang kerumah dengan membawa shabu tersebut yang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah sambil menunggu telepon kembali dari saudara Pa'ci dan pada tanggal 25 November 2012 sekitar jam 11.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengatarkan shabu tersebut kepada seseorang di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa berdiri di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mekau Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut sejak bulan November 2012 dan Terdakwa dalam mengatarkan shabu tersebut kepada pemesan sudah 3 (tiga) kali namun yang ke-3 Terdakwa belum ketemu Terdakwa orang yang memesan shabu tersebut karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi;

5. Bahwa benar Terdakwa setiap kali berhasil menyerahkan shabu kepada pemesan, Terdakwa slalu di beri imbalan oleh saudara Pa'ci sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 2 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

- Kedua melanggar pasal 111 ayat 2 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim dapat dengan langsung memmpertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana dakwaan yang pealing mendekati dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat 2 Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur - unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;
3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa RIDWAN GUNAWAN ALIAS WAWAN BIN TARSONO dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa, karena unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka tidak perlu mempertimbangkan unsure selebihnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau tanpa ijin atau tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang dimana dalam hal ini yang berwenang memberi izin adalah Menteri Kesehatan RI dan Bada Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 dimana terdapat batasan jumlah dalam menggunakan narkotika golongan I dimana hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk reagnosis serta reagensia laboratorium dengan persetujuan dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengna melawan hukum menurut Lede Marpaung dalam bukunya yang berjudul Asas teori praktek Hukum Pidana dimana mengatakan bahwa melawan hukum itu dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu yang pertama hukum formil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan yang keudua hukum materil dimana perbuatan hanya dipandang sebagai sifat *wederrechtelijjk* atau tidak, bukan saja harus di tinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus di tinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Sabtu tanggal 24 November 2012 sekitar jam 15.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menemuinya di Depan Plaza Bintaro, Tangerang Selatan untuk mengambil Shabu setelah Terdakwa di telepon oleh saudara Pa'ci kemudian Terdakwa langsung pergi ke depan Plaza Bintaro Tangerang untuk menemui saudara Pa'ci dan setelah Terdakwa sampai di tempat yang dimaksud Terdakwa bertemu dengan orang suruhannya Pa'aci yang kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik yang selanjutnya shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam tas warna hitam yang Terdakwa bawa, setelah Terdakwa mendapatkan shabu tersebut lalu pergi pulang kerumah dengan membawa shabu tersebut yang kemudian shabu tersebut Terdakwa simpan di rumah sambil menunggu telepon kembali dari saudara Pa'ci dan pada tanggal 25 November 2012 sekitar jam 11.00 Wib saudara Pa'ci menelepon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan shabu tersebut kepada seseorang di Depan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramayana Ciladak, Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang, selanjutnya Terdakwa pun langsung menuju tempat yang dimaksud dan setelah Terdakwa sampai di tempat tersebut lalu Terdakwa berdiri di Depan Ramayana Ciladak Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Larangan, Kecamatan Cileduk, Tangerang kemudian pada saat itu tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mekau Polisi dari Polres Kota Depok yang langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang berisi 1 (satu) bungkus shabu dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu di bungkus plastik dan dibungkus kertas serta 2 (dua) bungkus shabu di bungkus plastik, yang kemudian Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu tersebut sejak bulan November 2012 dan Terdakwa dalam mengantarkan shabu tersebut kepada pemesan sudah 3 (tiga) kali namun yang ke-3 Terdakwa belum ketemu orang yang memesan shabu tersebut karena Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh Polisi dan Terdakwa setiap kali berhasil menyerahkan shabu kepada pemesan, Terdakwa slalu di beri imbalan oleh saudara Pa'ci sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa menajdi perantara dalam jual beli nakrotika jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Labolatoris UPT Laobaltorium Uji Narkoba BNN No.445 K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 28 November 2012, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus palstik warna hitam didalamnya terdapat :

1. 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto 27,9921 gram didalam bungkus plastik bening;
2. 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus palstik bening berisikan Kristal warna putih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
berat netto 14,8459 gram, didalam bungkus palstik bening;

3. 1 (satu) bungkus kertas didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus palstik bening berisikan kerystal warna putih dengan berat netto seluruhnya 9,5638 gram didalam bungkus palstik bening;

tersebut diatas adalah benar mengadung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Naomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan pertama oleh penuntut umum kepadanya

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak atau menjadi perantara dalam jual belin Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula di dengarkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan seluruh unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah di pertimbangkan dan telah terbukti sebagaimana dpertimbangkan diatas maka atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya pembelaan tersebut di tolak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan pasal 171 ayat 4 KUHP dan pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening, 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas yang dimasukkan kedalam kantong plastik warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam, 1 (satu) buah hendphone merk esia berikut kartu, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh Undang - Undang, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan, dan untuk 1 (satu) buah tas warna abu-abu di karenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk membawa ganja, dan 1 (satu) buah hendphone merk esia berikut kartu karena dipergunakan untuk transaksi narkotika maka kedua barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbautannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di hukumi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan pemidanaan, dan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah pidana bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Disamping itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang - Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-pasal didalam undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin TARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIDWAN GUNAWAN Alias WAWAN Bin TARSONO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id shabu yang dibungkus palstik bening dan dibungkus kertas

- 2 (dua) bungkus shabu yang dibungkus plastik bening dan dibungkus kertas yang dimasukan kedalam kantong plastik warna hitam, dengan berat seluruhnya 52,4018 gram dan
- 1 (satu) buah tas warna hitam;
- 1 (satu) buah hendphone merk esia berikut kartu; dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal, 05 Maret 2013 oleh kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ETI KOERNIATI,SH.,MH dan Dr. IMAN LUQMANUL HAKIM, SH.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SISTRIANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NINI PURWANINGSIH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Terdakwa tersebut dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

	KETUA MAJELIS HAKIM,
1. <u>ETI</u>	<u>WAHYU WIDYA NUR FITRI,SH.,MH</u>
<u>KOERN</u>	
<u>IATI,</u>	
<u>SH.,M</u>	
<u>H</u>	
	1. <u>Dr. IMAN LUOMANUL</u>
	<u>HAKIM, SH., M. Hum</u>

PANITERA PENGGANTI,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ENDANG SISTRIANI, SH., MH